



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan prinsip berimbang yang dinamis;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah merupakan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
  - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran pada upaya mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang singkat;
  - d. bahwa untuk menjaga kesinambungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000;
  - e. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7

Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

#### Pasal I

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara.
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar negeri.
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
7. Sisa Kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.
9. Sektor adalah kumpulan subsektor.
10. Subsektor adalah kumpulan program.
11. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan yang dapat dirupiahkan.
12. Pinjaman proyek adalah nilai rupai dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

## Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari :
  - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
  - b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 142.203.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.400.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

## Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
  - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00;
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 20.965.000.000.000,00;
  - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.499.100.000.000,00.
- (2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
  - a. Pinjaman program sebesar Rp 47.400.000.000.000,00;
  - b. Pinjaman proyek sebesar Rp 30.000.000.000.000,00.

## Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :
  - a. Pengeluaran Rutin;
  - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.155.500.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.448.300.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

## Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01.	Sektor industri sebesar	Rp	108.134.869.000,00
02.	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	743.926.692.000,00
03.	Sektor pengairan sebesar	Rp	50.074.119.000,00
04.	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	391.589.383.000,00
05.	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	85.226.792.362.000,00
06.	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	382.746.804.000,00
07.	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	341.303.110.000,00
08.	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	127.589.677.000,00
09.	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	19.749.041.453.000,00
10.	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	424.764.039.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	6.045.226.198.000,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	440.524.075.000,00
13.	Sektor Kesejahteraan sosial, kesehatan, peranaan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	829.066.848.000,00
14.	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	27.804.202.000,00
15.	Sektor agama sebesar	Rp	1.741.627.031.000,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	498.472.557.000,00
17.	Sektor hukum sebesar	Rp	982.783.903.000,00
18.	Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp	6.423.755.838.000,00
19.	Sektor politik, hubungan luar		